



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dodi Parlin Bin Aprizal |
| 2. Tempat lahir | : Padang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/9 Agustus 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Dam Muka Kuning Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sei Beduk Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa Dodi Parlin Bin Aprizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ryan Kiki Siregar Bin Yongki Iriawan Siregar |
| 2. Tempat lahir | : Batam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/5 April 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Dam Muka Kuning Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sei Beduk Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Ryan Kiki Siregar Bin Yongki Iriawan Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DODI PARLIN Bin APRIZAL dan terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana (Dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I DODI PARLIN Bin APRIZAL dan terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 dengan menggunakan plat nomor palsu BP 3794 ER
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 an. SOLIKHIN
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda vario

Dikembalikan kepada saksi korban IMANUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **DODI PARLIN Bin APRIZAL** bersama – sama saksi terdakwa II **RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2020, bertempat di Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No. 01 Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I DODI PARLIN dan terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR pergi dari Simpang Dam Muka Kuning Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 milik istri terdakwa I DODI PARLIN menuju ke Perumahan Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No. 1 Kec. Sekupang – Kota Batam. Sesampainya di depan rumah saksi korban IMANUDIN, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 sedang terparkir tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tergantung di kontak motor. Melihat situasi sekitar sepi, maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR langsung masuk kedalam teras rumah saksi korban IMANUDIN dan mengeluarkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diluar pagar terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi ke Simpang Dam Muka Kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban IMANUDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMANUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **DODI PARLIN Bin APRIZAL** bersama – sama saksi terdakwa II **RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2020, bertempat di Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No. 01 Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I DODI PARLIN dan terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR pergi dari Simpang Dam Muka Kuning Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 milik istri terdakwa I DODI PARLIN menuju ke Perumahan Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No. 1 Kec. Sekupang – Kota Batam. Sesampainya di depan rumah saksi korban IMANUDIN, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 sedang terparkir tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tergantung di kontak motor. Melihat situasi sekitar sepi, maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR langsung masuk kedalam teras rumah saksi korban IMANUDIN dan mengeluarkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar pagar terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi ke Simpang Dam Muka Kuning yang merupakan tempat tinggal para terdakwa.

Bahwa terdakwa mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 milik saksi korban IMANUDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMANUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi IMANUDIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No.1 Kec.Sekupang – Kota Batam.
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang di ambil oleh para terdakwa adalah Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 dengan Noka : MH1JFY117GK052565, Nosin : JFYE1051463 dan Nomor BPKB M10710509 An.SOLIKHIN.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum di ambil oleh para terdakwa berada di depan teras rumah, ada pagar, pintu pagar terbuka sedikit, sepeda motor tersebut tidak di kunci stang akan tetapi kunci kontak tergantung di kontak motor.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib istri saksi korban keluar dari dalam rumah dan pergi ke teras rumah dan melihat sepeda motor yang sebelum nya di dalam teras rumah sudah hilang, sehingga itu Saksi korban di panggil oleh istri dan Saksi korban keluar dari dalam rumah ke teras dan memang sepeda motor Saksi korban sudah hilang, sehingga itu pergi mencari di sekitaran perumahan dan kemudian Saksi korban melaporkan kejadian hilang nya sepeda motor ke Rt setempat, dan pada hari Jumat tanggal 09 April 2020, sekira pukul 22.00 Wib polisi polsek Batam kota datang ke rumah Saksi korban dan menanyakan apakah benar ada kehilangan sepeda motor dan Saksi korban menjawab "BENAR, SAYA MEMANG KEHILANGAN SEPEDA MOTOR KEMARIN" dan Polisi mengatakan kepada saya "MOTOR SUDAH DI TEMUKAN DAN PLAT NOMOR NYA SUDAH DI GANTI" oleh karena itu Saksi korban di suruh membuat laporan ke Polsek Batam Kota.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi INGGIT TRIWIBOWO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi nya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No.1 Kec.Sekupang – Kota Batam.
- Bahwa jenis sepeda motor korban yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 dengan Noka : MH1JFY117GK052565, Nosin : JFYE1051463 dan Nomor BPKB M10710509 An.SOLIKHIN, akan tetapi setelah barang bukti berupa sepeda motor diamankan terhadap plat nomor kendaraan sudah di rubah para terdakwa menjadi BP 3794 ER (Plat Palsu).
- Bahwa para terdakwa mencuri sepeda motor dengan masuk kedalam teras rumah korban yang dimana pada saat itu kunci kontak tergantung diatas sepeda motor dan para terdakwa mengeluarkan dari teras dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL dalam melakukan pencurian motor korban adalah mengawasi sekitaran rumah korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng terdakwa RYAN KIKI SIREGAR ke rumah korban, sedangkan terdakwa RYAN KIKI SIREGAR masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut.

- Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu berupa Kunci T atau yang lain nya, akan tetapi pada saat pelaku datang ke rumah korban para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha M3.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, sekira pukul 16.00 Wib saya dan rekan lain nya mendapatkan informasi bahwa ada orang menggunakan sepeda motor hasil pencurian di simpang Dam Mukakuning, sehingga itu saya dan rekan lain nya melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku disimpang Dam Muka Kuning dan mengamankan 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Putih dengan Plat kendaraan palsu, sehingga itu kedua pelaku kami lakukan integrasi perihal sepeda motor tersebut dan pelaku mengakui bahwa benar melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di perumahan Graha Permata Indah Cluster Dahlia Blok C No.1 Kec.Sekupang – Kota Batam, setelah itu kami mengecek tempat kejadian dan sesampai nya di rumah korban kami mempertanyakan kepada korban tentang sepeda motor korban dan korban menjelaskan bahwa benar terhadap sepeda motor nya hilang dan kemudian kami mengarahkan korban ke Polsek Batam Kota untuk membuat laporan Polisi dan kemudian kami mencari sepeda motor pelaku yang di gunakan untuk datang ke rumah korban, akan tetapi sepeda motor yang di gunakan pelaku tidak didapatkan.

▪ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DODI PARLIN Bin APRIZAL, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa jenis motor korban yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 dengan Noka : MH1JFY117GK052565, Nosin : JFYE1051463, terhadap plat kendaraan sepeda motor tersebut kami ganti dengan Plat BP 3794 ER (Plat Palsu)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sepeda motor di parkir di dalam teras rumah yang ada pagar nya tetapi pintu pagar selebar motor bisa masuk atau keluar.

- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor korban kami menggunakan sepeda motor untuk datang ke rumah korban dengan motor Yamaha M3, sepeda motor tersebut adalah milik istri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu kunci motor tersebut tergantung atau tertinggal di sepeda motor tersebut.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian motor korban adalah mengawasi sekitaran rumah korban dan membonceng terdakwa RYAN KIKI SIREGAR ke rumah korban, sedangkan terdakwa RYAN KIKI SIREGAR masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa cara melakukan pencurian motor korban terdakwa RYAN KIKI SIREGAR masuk ke dalam teras rumah korban dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut, setelah di luar pagar terdakwa RYAN KIKI SIREGAR langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawa sepeda motor ke simpang Dam Muka Kuning dan menggantungkan plat nomor tersebut.
- Bahwa sebelum nya terdakwa dan sdr RYAN KIKI SIREGAR tidak ada merencanakan melakukan pencurian motor hanya pada saat itu aja ketika melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di tempat kunci kontak nya.
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut untuk kami penggunaan saja setiap hari nya.

Terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKY IRAWAN SIREGAR, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa jenis motor korban yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 dengan Noka : MH1JFY117GK052565, Nosin : JFYE1051463, terhadap plat kendaraan sepeda motor tersebut kami ganti dengan Plat BP 3794 ER (Plat Palsu) terhadap sepeda motor di parkir di dalam teras rumah yang ada pagar nya tetapi pintu pagar selebar motor bisa masuk atau keluar.
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor korban kami menggunakan sepeda motor untuk datang ke rumah korban dengan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha M3, sepeda motor tersebut adalah milik istri terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL.

- Bahwa pada saat itu kunci motor tersebut tergantung atau tertinggal di sepeda motor tersebut.
- Bahwa peran terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL dalam melakukan pencurian motor korban adalah mengawasi sekitaran rumah korban dan membonceng terdakwa ke rumah korban, sedangkan terdakwa lah masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu korban ada di dalam rumah.
- Bahwa cara melakukan pencurian motor korban terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut, setelah di luar pagar terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawa sepeda motor ke simpang Dam Muka Kuning dan menggantikan plat nomor tersebut.
- Bahwa sebelum nya terdakwa dan terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL tidak ada merencanakan melakukan pencurian motor hanya pada saat itu aja ketika melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di tempat kunci kontak nya.
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut untuk kami pergunakan saja setiap hari nya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 dengan menggunakan plat nomor palsu BP 3794 ER
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 an. SOLIKHIN
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda vario

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKY IRAWAN SIREGAR** mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 dengan Noka : MH1JFY117GK052565, Nosin : JFYE1051463, terhadap plat kendaraan sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ganti dengan Plat BP 3794 ER (Plat Palsu) terhadap sepeda motor di parkir di dalam teras rumah yang ada pagar nya tetapi pintu pagar selebar motor bisa masuk atau keluar.

- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor korban para Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk datang ke rumah korban dengan motor Yamaha M3, sepeda motor tersebut adalah milik istri terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL.
- Bahwa benar pada saat itu kunci motor tersebut tergantung atau tertinggal di sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar peran terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL dalam melakukan pencurian motor korban adalah mengawasi sekitaran rumah korban dan membonceng terdakwa ke rumah korban, sedangkan terdakwa lah masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut, bahwa pada saat itu korban ada di dalam rumah.
- Bahwa benar cara melakukan pencurian motor korban terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut, setelah di luar pagar terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawa sepeda motor ke simpang Dam Muka Kuning dan menggantikan plat nomor tersebut.
- Bahwa benar sebelum nya terdakwa dan terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL tidak ada merencanakan melakukan pencurian motor hanya pada saat itu aja ketika melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di tempat kunci kontak nya.
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut untuk kami penggunaan saja setiap hari nya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama I DODI PARLIN Bin APRIZAL dan terdakwa II RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melihatnya bagaimana proses terjadinya pemindahan hak milik tersebut yang merupakan suatu upaya melawan hukum sebagaimana secara limitatif dalam unsur tersebut, serta secara hukum perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih para pelaku;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa bermula ketika Terdakwa **RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKY IRAWAN SIREGAR** mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit Honda Merk Vario BP 3254 QE warna putih tahun 2016 dengan Noka : MH1JFY117GK052565, Nosin : JFYE1051463, terhadap plat kendaraan sepeda motor tersebut kami ganti dengan Plat BP 3794 ER (Plat Palsu) terhadap sepeda motor di parkir di dalam teras rumah yang ada pagar nya tetapi pintu pagar selebar motor bisa masuk atau keluar.

Bahwa dalam mengambil sepeda motor korban para Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk datang ke rumah korban dengan motor Yamaha M3, sepeda motor tersebut adalah milik istri terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL.

Bahwa pada saat itu kunci motor tersebut tergantung atau tertinggal di sepeda motor tersebut.

Bahwa peran terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL dalam melakukan pencurian motor korban adalah mengawasi sekitaran rumah korban dan membonceng terdakwa ke rumah korban, sedangkan terdakwa lah masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut, bahwa pada saat itu korban ada di dalam rumah.

Bahwa cara melakukan pencurian motor korban terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut, setelah di luar pagar terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawa sepeda motor ke simpang Dam Muka Kuning dan menggantikan plat nomor tersebut.

Bahwa sebelum nya terdakwa dan terdakwa DODI PARLIN Bin APRIZAL tidak ada merencanakan melakukan pencurian motor hanya pada saat itu aja ketika melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di tempat kunci kontak nya.

Bahwa terhadap sepeda motor tersebut untuk kami pergunakan saja setiap hari nya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, oleh karenanya maka terdakwa dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 dengan menggunakan plat nomor palsu BP 3794 ER, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 an. SOLIKHIN, 1 (satu) buah kunci asli sepeda vario, oleh karena terbukti kepemilikannya maka **Dikembalikan kepada saksi korban IMANUDIN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan dan menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm



1. Menyatakan Terdakwa I **DODI PARLIN Bin APRIZAL** dan terdakwa II **RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DODI PARLIN Bin APRIZAL** dan terdakwa II **RYAN KIKI SIREGAR Bin YONGKI IRIAWAN SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 dengan menggunakan plat nomor palsu BP 3794 ER
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1JFY117GK052565 dan Nomor Mesin JFYE1051463 an. SOLIKHIN
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda vario

Dikembalikan kepada saksi korban IMANUDIN;

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Napitupulu, S.H..M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15